



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
Antara
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA



Nomor: 02/UST/FKIP/PVKK/SPK/VI/2022

dengan

DANNIQUE FASHION DESIGNER

Nomor: 0001

Pada hari ini Senin tanggal 30 (Tiga Puluh), bulan Juni tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), dengan didasari itikat kerjasama yang baik dari para pihak, telah dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara pihak-pihak adalah sebagai berikut :

- I. Nama : Anggri Sekar Sari, S.Pd.T., M.Pd.
Jabatan : Kaprodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST)
Alamat : Jl. Batikan UH-III/1043 Yogyakarta 55167

Dalam hal ini selaku jabatannya tersebut di atas sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Kaprodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UST selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

- II. Nama : Dani Paraswati, S.Pd.T.
Jabatan : Pemilik Industri
Alamat : DANNIQUE FASHION DESIGNER Jl. Beringin Raya no 10, Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta

Dalam hal ini selaku jabatannya tersebut di atas sehingga sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama DANNIQUE FASHION DESIGNER selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- Pihak Pertama adalah sebuah lembaga pendidikan yang bernama Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang beralamat di jalan Batikan UH-III/1043 Yogyakarta 55167 menerangkan bahwa untuk pengembangan wawasan serta penerapan ilmu pengetahuan mahasiswa Program

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II



Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga, dengan ini bermaksud menjalin kerjasama dengan Pihak Kedua dalam hal untuk Praktik Industri (PI) bagi mahasiswa di tempat kerja Pihak Kedua.

- Pihak Pertama adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam penyiapan sumber daya manusia.
- Pihak Kedua, adalah sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, yang bergerak di bidang tata busana, dengan ini bersedia menerima kerjasama dengan Pihak Pertama dalam hal untuk Praktik Industri (PI) bagi mahasiswa di tempat kerja Pihak Kedua.
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak, dengan ini telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Praktik Industri (PI), yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 ISTILAH DAN PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Praktik Industri (PI) adalah kegiatan belajar melalui praktek di tempat kerja yang berada di perusahaan/dunia usaha.
- (2) Lembaga Pendidikan Tinggi adalah, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang beralamat di Jl. Batikan UH-III/1043 Yogyakarta 55167
- (3) Perusahaan adalah DANNIQUE FASHION DESIGNER yang beralamat di Jl. Beringin Raya no 10, Denokan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta
- (4) Keadaan memaksa (force major) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia misalnya bencana alam (banjir, gempa bumi, angin, dsb) dan/atau keadaan yang terjadi berkaitan dengan situasi keamanan misalnya : kebakaran, huru hara, perbuatan anarkis massa, perang, dsb sehingga mengakibatkan terganggunya atau terhentinya kegiatan operasional perusahaan.
- (5) Pimpinan Perusahaan adalah Pejabat perusahaan yang diberi kewenangan untuk membuat dan memberlakukan keputusan dan/atau kebijakan
- (6) Tata Tertib adalah peraturan yang dibuat oleh perusahaan dan diberlakukan terhadap dan yang harus ditaati mahasiswa yang melaksanakan di perusahaan



Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

**Pasal 2 Praktik Industri
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dan tujuan Pihak Pertama mengadakan Praktik Industri (PI) di Perusahaan/dunia usaha adalah untuk melaksanakan kurikulum pendidikan Tinggi dan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa.
- (2) Maksud dan tujuan Pihak Kedua menerima peserta didik dalam melaksanakan Praktik Industri (PI) di perusahaan /Dunia usaha adalah untuk membantu Lembaga Pendidikan dalam mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas.

**Pasal 3
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab**

- (1) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pihak Pertama
 - a. Pihak Pertama berhak memanggil mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktik Industri (PI) untuk datang ke tempat Pihak Pertama dengan ketentuan melalui Pihak Kedua dengan disertai alasan pemanggilan
 - b. Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi berupa data kehadiran dan hasil evaluasi mahasiswa yang melaksanakan Praktik Industri (PI) yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
 - c. Pihak Pertama berkewajiban memberikan data mahasiswa yang melaksanakan Praktik Industri (PI) di perusahaan/dunia usaha, foto copy sertifikat Praktek Kerja Lapangan/ Pendidikan Sistem Ganda yang telah dilegalisir dan hal-hal lain yang terkait Praktek Kerja Lapangan / Pendidikan Sistem Ganda kepada Pihak Kedua.
 - d. Pihak Pertama berkewajiban memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang melaksanakan Praktik Industri (PI) di perusahaan, baik mengenai perilaku, kedisiplinan, Ethos, dan lain-lain sehingga memperlancar jalannya Praktik Industri (PI) di perusahaan.
 - e. Baju dan alat tulis bagi peserta didik yang melaksanakan Praktik Industri (PI) di perusahaan.
 - f. Pihak Pertama bertanggung jawab atas kecelakaan yang timbul dan/atau yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian tak terduga yang dialami mahasiswa yang melaksanakan Praktik Industri (PI) di perusahaan ketika sedang melaksanakan Praktik Industri (PI) dan oleh karenanya Pihak Pertama wajib mengasuransikan mahasiswa yang melaksanakan Praktik Industri (PI) di perusahaan dengan demikian Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari tanggung jawab hukum atas kecelakaan kerja yang dialami oleh mahasiswa Praktik Industri (PI).
 - g. Pihak Pertama sanggup mengadakan pengawasan dan komunikasi kepada mahasiswanya selama Praktik Industri (PI) di perusahaan dikarenakan keberadaannya di luar Perguruan Tinggi.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

h. Pihak Pertama sepakat bahwa Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang yang dibawa oleh peserta Praktik Industri (PI) yang ditempatkan di area Pihak Kedua



(2) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pihak Kedua

- a. Pihak Kedua berhak memberlakukan Tata Tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa yang melaksanakan Praktik Industri (PI) Pihak Kedua berhak membatasi dan menentukan jumlah mahasiswa yang melaksanakan Praktik Industri (PI) di perusahaan.
- b. Pihak Kedua berhak mengatur, memberikan perintah, mengarahkan dan mengendalikan mahasiswa yang melaksanakan Praktik Industri (PI) di Perusahaan selama berada di lingkungan internal perusahaan.
- c. Pihak Kedua berhak mendapatkan data peserta didik yang melaksanakan Praktik Industri (PI) dan foto copy sertifikat Praktik Industri (PI) yang telah dilegalisir oleh dan dari Pihak Pertama.
- d. Pihak Kedua berhak mengembalikan mahasiswa yang melaksanakan Praktik Industri (PI) di perusahaan ke Pihak Pertama dalam hal jika menurut penilaian Pihak Kedua bahwa mahasiswa yang melaksanakan Praktik Industri (PI) sudah tidak sesuai lagi dengan Pihak Kedua.
- e. Pihak Kedua berkewajiban melakukan evaluasi terhadap mahasiswa yang melaksanakan Praktik Industri (PI) di Perusahaan dan memberikan hasil evaluasi tersebut kepada Pihak Pertama.
- f. Pihak Kedua hanya bertanggungjawab atas terlaksananya Praktik Industri (PI) di Perusahaan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk selama 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 30 (Tiga Puluh), bulan Juni tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) dengan demikian berakhir pada tanggal 30 (Tiga Puluh), bulan Juli tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua)
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan berdasarkan kesepakatan Para Pihak



Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berakhir, dikarenakan :
- a. Berakhirnya masa perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) perjanjian ini dan tidak diperpanjang
 - b. Alasan sebagaimana yang ditentukan pada ayat (3) pasal ini.
- (2) Para Pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) perjanjian ini, karena adanya keadaan atau kejadian tertentu.
- (3) Keadaan atau kejadian tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah :
- a. Perusahaan tempat Praktik Industri (PI) tutup
 - b. Tidak ada kesesuaian lagi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua
 - c. Keadaan yang memaksa (force majeure) sehingga kegiatan perusahaan dan/atau Praktik Industri (PI) yang dimaksud dalam perjanjian ini terganggu atau terhenti.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran terhadap pelaksanaan perjanjian ini sehingga mengakibatkan adanya perselisihan antara para pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai mufakat/kesepakatan, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap yang tidak dapat diubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Yogyakarta

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PASAL 7
ADDENDUM DAN KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam suatu addendum tersendiri yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Tata Tertib sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini

Demikian perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pihak Kedua
DANNIQUE FASHION DESIGNER



Dani Paraswati, S.Pd.T.
Pemilik Industri

Yogyakarta, 30 Juni 2022

Pihak Pertama
Kaprodi PVKK FKIP UST



Anggri Sekar Sari, S.Pd.T., M.Pd.
NIDN. 0521098502

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II